



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.422, 2009

LPSK. Bantuan Medis. Psikososial. Standar
Operasional Prosedur.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN MEDIS
DAN PSIKOSOSIAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan prosedur operasional bagi LPSK dan juga panduan bagi masyarakat umum bagi pelaksanaan pemberian bantuan medis dan psikososial sehingga dapat terwujud pelayanan yang efektif, mudah, sederhana serta memberikan kepastian hukum bagi korban.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 2. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan rehabilitasi Saksi Korban pelanggaran HAM Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN MEDIS DAN PSIKOSOSIAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 1

- (1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial adalah pedoman dasar pemberian bantuan medis dan psikososial bagi korban pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Ketentuan mengenai pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

SOP Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial ini disusun sebagai:

- a. Acuan bagi pedoman standar pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan rencana kerja setiap unit instansi terkait dalam lingkup Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan

- b. Bahan pertimbangan bagi pemberian pelayanan bantuan medis dan psikososial kepada korban pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 4

Dalam hal melaksanakan pelayanan pemberian bantuan medis dan psikososial, unit pelayanan terkait dalam lingkup LPSK wajib mematuhi ketentuan pelayanan pemberian bantuan medis dan psikososial sesuai dengan SOP Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial.

Pasal 5

Perubahan atas Standar Operasional Prosedur Bantuan Medis dan Psikososial ini terutama dimungkinkan dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian bantuan bagi korban.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 November 2009

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN,

ABDUL HARIS SEMENDAWAI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 11 November 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN

**PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN BANTUAN MEDIS DAN PSIKOSOSIAL
NOMOR : 4 TAHUN 2009
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2009**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Umum

1. Hak-hak yang dapat diperoleh oleh orang-orang yang menjadi korban terutama korban pelanggaran HAM yang berat¹, termasuk juga hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Hak Kekhususan yang dimiliki korban pelanggaran HAM yang berat tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip dan ketentuan hukum HAM Internasional tentang korban pelanggaran HAM dan hukum humaniter. Karena kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana terhadap dua kejahatan ini menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memberikan reparasi kepada korban.
2. Kewajiban memberikan reparasi kepada korban merupakan tanggung jawab negara yang telah terangkai dalam berbagai instrumen hak asasi² dan ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional maupun regional. Kewajiban yang diakibatkan oleh pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum HAM internasional memberikan hak kepada individu atau kelompok yang menjadi korban dalam wilayah negara itu untuk mendapatkan penanganan hukum yang efektif dan pemulihan yang adil, sesuai dengan hukum internasional.
3. Suatu negara tidak saja harus memberikan pemulihan, tetapi juga harus menjamin bahwa paling tidak hukum domestik memberikan perlindungan dengan standar yang sama dengan apa yang menjadi tanggungjawab atau kewajiban internasional³. Negara harus memberikan atau menyediakan untuk korban pelanggaran HAM yang berat dengan suatu akses yang efektif dan setara untuk memperoleh keadilan dan juga harus memberikan ganti rugi yang efektif bagi korban, termasuk di dalamnya reparasi.
4. Salah satu instrumen penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban reparasi kepada korban adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and*

¹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

² Lihat Pasal 14 Konvensi Menentang Penyiksaan yang menyatakan bahwa “Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepehunya mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi”.

³ Lihat Bringing The International Prohibition Of Torture Home : National Implementation Guide For The Un Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment The Redress Trust, January 2006, Hal 84

Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995); dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*). Berdasarkan ketentuan dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* dinyatakan bahwa para korban memiliki lima hak reparasi yaitu⁴:

- a. Restitusi
 - b. Kompensasi
 - c. Rehabilitasi⁵
 - d. Kepuasan (*Satisfaction*)
 - e. Jaminan ketidakberulangan (*non recurrence*)
5. Terkait dengan pemberian bantuan bagi saksi dan / atau korban dalam UU Nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa pemberian bantuan kepada saksi/ korban merupakan bagian yang *inherent* dari pemberian perlindungan dan bantuan yang diberikan oleh LPSK⁶. Lebih lanjut, bantuan yang dimaksudkan oleh UU yang disebutkan pada Pasal 6 mencakup pada pertama, bantuan medis dan kedua, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
 6. UU juga menyatakan bahwa bantuan tersebut akan diberikan pada korban pelanggaran HAM berat. Demikian pula Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa korban pelanggaran HAM yang berat memperoleh bantuan⁷.
 7. Bantuan yang diberikan melalui UU adalah bantuan khusus yang diberikan kepada saksi korban karena timbulnya, penderitaan fisik maupun psikis yang derita korban pelanggaran HAM yang berat, dimana bantuan maupun perlindungannya ditentukan melalui proses penetapan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pemberian bantuan ini secara khusus diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi korban dan secara umum untuk mendukung/ membantu proses penegakan hukum pidana khususnya dalam proses penegakan hukum bagi pelanggaran HAM yang berat di Indonesia.
 8. Dalam kondisi tertentu prosedur ini dalam SOP ini dapat pula dipergunakan bagi korban tindak pidana lainnya berdasarkan keputusan LPSK dengan persyaratan bahwa korban dalam tindak pidana yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang khusus yang dengan secara tegas dinyatakan bahwa korban berhak mendapatkan bantuan medis dan psikososial.
 9. Dalam hal tata cara pemberian bantuan, UU telah mengaturnya pada Pasal 33 hingga Pasal 36. Ketentuan pasal tersebut, hal ini menunjukkan bahwa dalam hal pemberian bantuan, LPSK menunggu permohonan pemberian bantuan dari korban atau saksi. Permohonan ini tertulis dan

⁴ Reparation : A Sourcebook For Victims Of Torture And Other Violations Of Human Rights And International Humanitarian Law, The Redress Trust 2003, hal 15

⁵ Tentang rehabilitasi, satisfaction dan jaminan ketidakberulangan tidak secara spesifik dibicarakan dalam bagian ini. Rehabilitasi di dalamnya termasuk pelayanan hukum, jasa medis atau juga jasa psikologis yang ditujukan untuk memulihkan nama baik dan martabat korban. Tindakan-tindakan untuk memuaskan (*satisfaction*) termasuk di dalamnya adalah pengakuan oleh publik bahwa ini memang merupakan tanggungjawab Negara dan dan juga permintaan maaf secara umum yang dilakukan oleh pejabat dalam jabatan yang cukup tinggi. Jaminan bahwa ini tidak akan terulang lagi atau non repetisi dengan adanya reformasi tertentu dalam hukum dan regulasi.

⁶ Lihat Pasal 1 angka 6

⁷ Lihat Pasal 34 PP 44 tahun 2008